



P U T U S A N

Nomor :8/PID.Sus/2018/PN.Tdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Nama : JONI Alias HAJI JONI Bin (Alm) NORJAN ;
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 5 Agustus 1959 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Seberang RT.02, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor : 8/Pid.Sus/2018/PN.Tdn, tertanggal 11 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 8/Pid.Sus/2018/PN.Tdn, tertanggal 11 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur Nomor : B-36/N.9.14.3/Ep.2/01/2018, tertanggal 11 Januari 2018 ;

Telah mendengar ;

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;



- Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa JONI Als HAJI JONI BIN Alm NORJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)*** melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap JONI Als HAJI JONI BIN Alm NORJAN dengan pidana penjara masing-masing selama ***4 (empat) Bulan*** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan, dan ***Denda Sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan.***

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru
- 1 (satu) unit mesin pompa air Tong Fung warna biru
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daifung warna biru
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Tianli warna biru
- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagul warna Silver
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Jiandong warna Silver

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih
- 1 (satu) buah mata rajuk
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim
- 2 (dua) buah drum
- Tali tambang
- 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih
- 1 (satu) buah mata rajuk
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim
- 2 (dua) buah drum
- Tali tambang
- 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih
- 1 (satu) buah mata rajuk
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim
- 2 (dua) buah drum



- Tali tambang
- 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih
- 1 (satu) buah mata rajuk
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim
- 2 (dua) buah drum
- Tali tambang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Hukum (Pidana) yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaan yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2018, No.Reg.Perk. PDM-29/Mgr/Epp.2/12/2017, sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa Terdakwa Joni Als H Joni Bin Norjan pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini" ***Mereka yang sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus),*** yang dilakukan oleh masing masing terdakwa dengan cara sebagai berikut Berawal ketika saksi mamad, saksi budi, saksi erwan, saksi irwan (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) meminta kepada terdakwa Joni Als H Joni untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan tambang apung/rajuk dengan system pembayaran secara mencicil kepada terdakwaJoni Als H Joni.

- Bahwa kemudian terdakwa Joni Als H Joni menyanggupi untuk menyediakan sarana dan prasaran kepada Saksi Madsidi, saksi Erwan Toni, Saksi Irwan Als Iwan, dan saksi Budiyanto.
- Bahwa pemberian sarana dan prasaran untuk kegiatan tambang rajuk/apung diberikan kepada masing-masing Saksi Madsidi, saksi Erwan Toni, Saksi Irwan Als Iwan, dan saksi Budiyanto dengan rincian :
 - Kepada saksi mamad diberikan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi baru ;



- Kepada saksi Budi diberikan seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kondisi bekas pakai ;
- Kepada saksi Erwan diberikan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi baru ;
- Kepada saksi Irwan diberikan seharga Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dengan kondisi bekas pakai.
- Bahwa disepakati cara pembayaran yang dilakukan oleh saksi mamad, saksi budi, saksi erwan, saksi irwan kepada terdakwa Joni Als H Joni dengan cara membayar kepada terdakwa Joni seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan hingga hutang dari Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV lunas sehingga sarana dan prasarana dari saksi mamad, saksi budi, saksi erwan, saksi irwan menjadi milik pribadi.
- Bahwa untuk memulai aktifitas tambang dibutuhkan biaya operasional seperti solar, ransum, sehingga saksi mamad, saksi budi, saksi erwan, saksi irwan kembali meminjam kepada terdakwa Joni dengan status pinjaman (kasbon) diluar dari pembayaran seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan.
- Bahwa selanjutnya saksi mamad, saksi budi, saksi erwan, saksi irwan pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib dilokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur melakukan penambangan rajuk/apung.
- Bahwa saksi mamad dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi Indra Gunawan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada didasar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
 - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
 - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
 - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
 - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
 - 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;



- Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
- Bahwa saksi budi dalam melakukan penambangan rajuk/apung hanya seorang diri dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagull warna silver yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Jiangdong warna silver yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada didasar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
 - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
 - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
 - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
 - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
 - 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
 - Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
- Bahwa saksi erwan dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi Nurdin Als Nurdin dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daifung warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Tianli warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada didasar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
 - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
 - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
 - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;



- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
 - 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
 - Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
 - Bahwa saksi irwan dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi Rajib dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Thongfung warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada dida sar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
 - 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
 - 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
 - 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
 - 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
 - 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
 - Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
 - Bahwa saksi mamad, saksi budi, saksi erwan, saksi irwan dalam melakukan penambangan telah berlangsung selama \pm 1 (satu) minggu dimana kegiatan penambangan rajuk/apung masih dalam proses pelacakan titik lokasi yang mengandung timah.
 - Bahwa terdakwa Joni sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan kepada saksi mamad, saksi budi, saksi erwan, saksi irwan untuk melakukan penambangan rajuk/apung tidak memiliki atau dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 158 UU RI No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru, 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih, 1 (satu) buah mata rajuk, 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim, 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim, 2 (dua) buah drum, Tali tambang, 1 (satu) unit mesin pompa air Tong Fung warna biru, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru, 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih, 1 (satu) buah mata rajuk, 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim, 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim, 2 (dua) buah drum, Tali tambang, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daifung warna biru, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Tianli warna biru, 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih, 1 (satu) buah mata rajuk, 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim, 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim, 2 (dua) buah drum, Tali tambang, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagul warna Silver, 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Jiandong warna Silver, 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih, 1 (satu) buah mata rajuk, 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim, 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim, 2 (dua) buah drum, Tali tambang ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan Surat Dakwaannya di depan persidangan telah didengar Saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi JANTER PANJAITAN;

Di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama dengan saksi IMADUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Madsidi, saksi Budianto, saksi Erwan Toni, saksi Irwan di Lokasi Tambang Kolong Pisang, Jalan Meranti, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur ;
- Bahwa semua barang bukti yang didapatkan dilokasi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi menanyakan sehubungan dengan ijin penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Madsidi, saksi Budianto, saksi Erwan Toni, saksi Irwan didapatkan keterangan dari terdakwa dan saksi Madsidi, saksi Budianto, saksi Erwan Toni, saksi Irwan bahwa penambangan jenis rajuk/apung tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa pengembangan terhadap penangkapan saksi Madsidi, saksi Budianto, saksi Erwan Toni, saksi Irwan diketahui bahwa saksi Madsidi, saksi Budianto, saksi Erwan Toni, saksi Irwan melakukan penambangan diberikan sarana dan pra sarana oleh terdakwa Joni als H Joni ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi IMADUDDIN ;

Di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama dengan saksi JANTER PANJAITAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Madsidi, saksi Budianto, saksi Erwan Toni, saksi Irwan di Lokasi Tambang Kolong Pisang, Jalan Meranti, Desa Selinsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur ;
- Bahwa semua barang bukti yang didapatkan dilokasi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi menanyakan sehubungan dengan ijin penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Madsidi, saksi Budianto, saksi Erwan Toni, saksi Irwan didapatkan keterangan dari terdakwa dan saksi Madsidi, saksi Budianto, saksi Erwan Toni, saksi Irwan bahwa penambangan jenis rajuk/apung tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pengembangan terhadap penangkapan saksi Madsidi, saksi Budianto, saksi Erwan Toni, saksi Irwan diketahui bahwa saksi Madsidi, saksi Budianto, saksi Erwan Toni, saksi Irwan melakukan penambangan diberikan sarana dan pra sarana oleh terdakwa Joni als H Joni ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi INDRA GUNAWAN ;

dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi diamankan oleh saksi janter dan saksi Imaduddin terkait dengan penambangan tanpa ijin pada hari pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur.
- Bahwa terdakwa Madsidi dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada



didasar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;

- 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
- 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
- 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
- Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
- Bahwa saksi dalam membantu terdakwa madsidi melakukan penambangan baru berjalan kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan dalam proses mencari titik kordinat timah.
- Bahwa dalam kurun waktu 1(satu) minggu terdakwa madsidi belum menghasilkan timah.
- Bahwa dalam perjanjian kerja saksi dengan terdakwa madsidi akan diberikan gaji Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Kg dari hasil timah yang dihasilkan.
- Bahwa benar sarana dan prasaran penambangan jenis rajuk/apung milik terdakwa madsidi disiapkan oleh saksi Joni dengan sistem hutang.
- Bahwa benar terdakwa madsidi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan jenis rajuk/apung.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi NURDIN Alias NURDIN ;

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi diamankan oleh saksi janter dan saksi Imaduddin terkait dengan penambangan tanpa ijin pada hari pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur.
- Bahwa terdakwa Erwan Toni dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan



dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;

- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada didasar tambang untuk diantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
- 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
- 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
- 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
- Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
- Bahwa saksi dalam membantu terdakwa madsidi melakukan penambangan baru berjalan kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan dalam proses mecari titik kordinat timah.
- Bahwa dalam kurun waktu 1(satu) minggu terdakwa madsidi belum menghasilkan timah.
- Bahwa dalam perjanjian kerja saksi dengan terdakwa madsidi akan diberikan gaji Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Kg dari hasil timah yang dihasilkan.
- Bahwa benar sarana dan prasaran penambangan jenis rajuk/apung milik terdakwa madsidi disiapkan oleh saksi Joni dengan sistem hutang.
- Bahwa benar terdakwa ERWAN TONI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan jenis rajuk/apung.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi RAJIB Alias RAJIB ;

Dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi diamankan oleh saksi janter dan saksi Imaduddin terkait dengan penambangan tanpa ijin pada hari pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur.
- Bahwa terdakwa IRWAN dalam melakukan penambangan rajuk/apung dibantu oleh saksi dengan menggunakan sarana



dan prasarana yang disediakan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru yang berguna untuk menghisap air dari dasar tambang yang kemudian digunakan untuk menyemprot pasir diatas sakkan dan menyemprot tanah yang berada didasar tambang dengan melewati selang semprot ;
- 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru yang berguna untuk menghisap tanah dan air yang berada dida sar tambang untuk dihantarkan ke atas sakkan dengan melewati pipa yang menyambung dengan mata rajuk ;
- 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih yang berguna sebagai gagang mata rajuk untuk membantu menghantarkan pasir hisapan dari dasar tambang ke sakkan ;
- 1 (satu) buah mata rajuk yang berguna untuk memudahkan mesin pompa tanah untuk menghisap pasir dari dasar tambang ;
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim yang berguna untuk menyemprot pasir yang berada didasar tambang agar mudah terhisap ;
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim yang berguna untuk memisahkan pasir dengan pasir timahyang ada diatas sakkan ;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim yang berguna untuk memudahkan perpindahan titik hisap pasir ;
- 2 (dua) buah drum yang berguna untuk penyangga dari peralatan tambang ;
- Tali tambang yang berguna untuk membantu menurunkan dan menaikkan mata rajuk.
- Bahwa saksi dalam membantu terdakwa madsidi melakukan penambangan baru berjalan kurang lebih selama 1 (satu) minggu dan dalam proses mecari titik kordinat timah.
- Bahwa dalam kurun waktu 1(satu) minggu terdakwa madsidi belum menghasilkan timah.
- Bahwa dalam perjanjian kerja saksi dengan terdakwa madsidi akan diberikan gaji Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Kg dari hasil timah yang dihasilkan.
- Bahwa benar sarana dan prasaran penambangan jenis rajuk/apung milik terdakwa madsidi disiapkan oleh saksi Joni dengan sistem hutang.
- Bahwa benar terdakwa IRWAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan jenis rajuk/apung.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi FERRY HARDIANTO, ST (Ahli);

Keterangannya dibacakan, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Kep. Bangka Belitung sejak tahun 2009 dan



menjabat sebagai Inspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kep. Bangka Belitung ;

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Inspektur Tambang di Dinas Pertambangan dan Energi Prop. Kep. Bangka Belitung adalah sebagai pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan pertambangan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tambang rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (tambang Inkonvensional) adalah istilah lain warga masyarakat Prop. Kep. Babel untuk melakukan kegiatan pertambangan yang berskala kecil ;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;
- Bahwa mengatakan yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- Bahwa mengatakan yang dimaksud dengan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam



wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;

- Bahwa yang dimaksud dengan izin usaha Pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;
- Untuk melakukan masing-masing usaha pertambangan tersebut, suatu badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan, **harus mempunyai perizinan**, sedangkan perizinan tersebut dikeluarkan (diterbitkan) oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- Bahwa Perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (perusahaan) ataupun perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan tersebut adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk **IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK ;**
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pemilik daripada kegiatan usaha penambangan pasir timah tanpa memiliki perizinan dari pihak yang berwenang tersebut masuk dalam kategori Melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;

Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa **JONI Alias HAJI JONI Bin Alm NORJAN** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur ;
- Bahwa para saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk diberikan pinjaman sarana dan prasarana untuk melakukan penambangan timah jenis rajuk/apung.
- Bahwa terdakwa memberikan pinjaman dalam sarana dan prasarana 1 (satu) set mesin untuk melakukan kegiatan penambangan rajuk/apung dengan jumlah nilai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) oleh terdakwa dalam keadaan baru.
- Bahwa disepakati cara pembayaran yang dilakukan oleh para saksi kepada terdakwa dengan cara membayar seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan



hingga hutang dari Terdakwa lunas sehingga sarana dan prasarana dari Terdakwa menjadi milik pribadi.

- Bahwa untuk memulai aktifitas tambang dibutuhkan biaya operasional seperti solar, ransum, sehingga Terdakwa kembali meminjam kepada terdakwa dengan status pinjaman (kasbon) diluar dari pembayaran seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan.
- Bahwa para saksi melakukan penambangan rajuk/apung tidak memiliki atau dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur ;
- Bahwa pemilik dari usaha tambang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kegiatan tambang bijih timah dilakukan dengan teknik rajuk yaitu kegiatannya dilakukan dengan sistem terapung menggunakan drum kosong yang di bentuk rakit di atas lokasi eks tambang atau danau lalu pada rakit tersebut di pasang terhadap pipa yang diikat dengan besi rajuk pada ujung pipa, papan kan atau bak, mesin hisap dan mesin semprot serta selang semprot. Adapun cara menambangnya adalah :
 - Pekerja tambang menentukan areal yang akan di tusuk menggunakan pipa yang telah terikat besi atau mata rajuk ke dasar tambang ;
 - Setelah mata atau besi rajuk di tusuk berkali-kali dengan cara di tusuk dan di tarik menggunakan tali oleh pekerja tambang agar dalam penusukan dalam benar-benar tertusuk ke dalam dasar tambang menggunakan pipa yang telah di ikat dengan mata rajuk kemudian di semprot menggunakan mesin semprot menggunakan air melalui selang yang telah di ikat bersama dengan pipa rajuk ;
 - Lalu dari hasil penyemprotan tersebut air yang bercampur tanah dan bijih timah akan terhisap melalui pipa rajuk dengan menggunakan mesin pompa hisap untuk di aliri ke bak atau kan pencucian bijih timah ;
 - Setelah air yang bercampur tanah dan bijih timah teraliri ke bak atau kan maka salah satu pekerja akan memisahkan tanah dan air untuk di buang dari kan tau bak dan bijih timah



dipisahkan dari campuran tersebut untuk di kumpulkan sebagai hasil tambang ;

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan usaha tambang bijih timah tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus ;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Yang Melakukan Usaha Pertambangan ;
3. Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) ;
4. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" dalam Undang-undang ini juga dapat dipersamakan dengan unsur "*barang siapa*" yang terdapat dalam rumusan KUHP yaitu subjek hukum baik perseorangan atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" juga ditafsirkan sebagai siapa pelaku sebenarnya dari adanya perbuatan pidana, dan orang yang diajukan ke depan persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana, dan orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **JONI Alias HAJI JONI Bin Alm NORJAN** yang identitasnya sebagaimana telah termuat dengan lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari keseluruhan identitas tersebut telah diperiksa dipersidangan serta telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur ini adalah mengarah kepada pencegahan terjadinya *Error In Persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, oleh karenanya terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dan akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya menurut hemat Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur "Yang Melakukan Usaha Pertambangan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,



pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Vide Pasal 1 Angka 1 UU No. 4 Tahun 2009), selanjutnya yang dimaksud Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Vide Pasal 1 Angka 6 UU No. 4 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti serta petunjuk, bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira Jam 13.30 Wib bertempat di Lokasi Tambang Kolong Pisang Jalan Meranti Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur yang dilakukan dengan teknik rajuk yaitu kegiatannya dilakukan dengan sistem terapung menggunakan drum kosong yang di bentuk rakit di atas lokasi eks tambang atau danau lalu pada rakit tersebut di pasang terhadap pipa yang diikat dengan besi rajuk pada ujung pipa, papan kan atau bak, mesin hisap dan mesin semprot serta selang semprot. Adapun cara menambangnya adalah Pekerja tambang menentukan areal yang akan di tusuk menggunakan pipa yang telah terikat besi atau mata rajuk ke dasar tambang, setelah mata atau besi rajuk di tusuk berkali-kali dengan cara di tusuk dan di tarik menggunakan tali oleh pekerja tambang agar dalam penusukan dalam benar-benar tertusuk ke dalam dasar tambang menggunakan pipa yang telah di ikat dengan mata rajuk kemudian di semprot menggunakan mesin semprot menggunakan air melalui selang yang telah di ikat bersama dengan pipa rajuk, lalu dari hasil penyemprotan tersebut air yang bercampur tanah dan bijih timah akan terhisap melalui pipa rajuk dengan menggunakan mesin pompa hisap untuk di aliri ke bak atau kan pencucian bijih timah dan setelah air yang bercampur tanah dan bijih timah teraliri ke bak atau kan maka salah satu pekerja akan memisahkan tanah dan air untuk di buang dari kan tau bak dan bijih timah dipisahkan dari campuran tersebut untuk di kumpulkan sebagai hasil tambang dan oleh karenanya menurut hemat Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur "Yang Melakukan Usaha Pertambangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Melakukan Usaha Pertambangan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur "Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan (Vide Pasal 1 Angka 7 UU No. 4/2009), yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Vide Pasal 1 Angka 10 UU No. 4/2009), sedang yang dimaksud dengan Izin Usaha



Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Vide Pasal 1 Angka 7 UU No. 4/2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti serta petunjuk, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 sekira pukul 12.30 wib di Wilayah IUP PT. TIMAH Aik Kulong Terendam, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur dilakukan dengan teknik rajuk yaitu kegiatannya dilakukan dengan sistem terapung menggunakan drum kosong yang di bentuk rakit di atas lokasi eks tambang atau danau lalu pada rakit tersebut di pasang terhadap pipa yang diikat dengan besi rajuk pada ujung pipa, papan kan atau bak, mesin hisap dan mesin semprot serta selang semprot. Adapun cara menambangnya adalah Pekerja tambang menentukan areal yang akan di tusuk menggunakan pipa yang telah terikat besi atau mata rajuk ke dasar tambang, setelah mata atau besi rajuk di tusuk berkali-kali dengan cara di tusuk dan di tarik menggunakan tali oleh pekerja tambang agar dalam penusukan dalam benar-benar tertusuk ke dalam dasar tambang menggunakan pipa yang telah di ikat dengan mata rajuk kemudian di semprot menggunakan mesin semprot menggunakan air melalui selang yang telah di ikat bersama dengan pipa rajuk, lalu dari hasil penyemprotan tersebut air yang bercampur tanah dan bijih timah akan terhisap melalui pipa rajuk dengan menggunakan mesin pompa hisap untuk di aliri ke bak atau kan pencucian bijih timah dan setelah air yang bercampur tanah dan bijih timah teraliri ke bak atau kan maka salah satu pekerja akan memisahkan tanah dan air untuk di buang dari kan tau bak dan bijih timah dipisahkan dari campuran tersebut untuk di kumpulkan sebagai hasil tambang dan sewaktu sementara bekerja LK. Indra dan Lk. Rudi didatangi pihak dari Kepolisian lalu menanyakan perihal perizinan kegiatan pertambangan yang setelah dicek lokasi tersebut masuk kedalam wilayah IUP PT. Timah pada IUP KW 010 AP L 002 dengan DU 1576 A lokasi Air Kolong Terendam Desa Sukamandi Kec. Damar Kab. Belitung Timur dengan titik koordinat titik X = 856.350 dan titik Y = 9.688.142 dan kemudian pihak dari kepolisian menanyakan Surat Perintah Kerja dari PT. Timah kepada LK. Indra dan Lk. Rudi kemudian keduanya mengatakan yang mengetahui perizinan adalah terdakwa sebagai pemilik lahan setelah itu, pihak dari kepolisian menghubungi terdakwa untuk datang kelokasi tambang kemudian setibanya dilokasi pihak dari kepolisian menanyakan perihal Surat Perintah Kerja dari PT. Timah sebagai pihak yang berhak mengeluarkan izin tambang dilokasi tersebut namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin baik ijin Usaha Penambangan (IUP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK



(Izin Usaha Pertambangan Khusus)" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur "Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa terdakwa memberikan kepada saksi Madsidi, saksi Budianto, saksi Erwan dan saksi Irwan dengan rincian : Kepada saksi Madsidi diberikan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi baru, kepada saksi Budiyoanto diberikan seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kondisi bekas pakai, kepada saksi Erwan diberikan seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi baru, kepada saksi Irwan diberikan seharga Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dengan kondisi bekas pakai ;

Menimbang, bahwa disepakati cara pembayaran yang dilakukan oleh saksi Madsidi, saksi Budiyoanto, saksi Erwan, dan saksi Irwan kepada terdakwa Joni Als H Joni dengan cara membayar kepada terdakwa Joni seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan hingga hutang dari saksi Madsidi, saksi Budiyoanto, saksi Erwan, dan saksi Irwan lunas sehingga sarana dan prasarana dari saksi Madsidi, saksi Budiyoanto, saksi Erwan, dan saksi Irwan menjadi milik pribadi ;

Menimbang, bahwa untuk memulai aktifitas tambang dibutuhkan biaya operasional seperti solar, ransum, sehingga saksi Madsidi, saksi Budiyoanto, saksi Erwan, dan saksi Irwan kembali meminjam kepada terdakwa Joni dengan status pinjaman (kasbon) diluar dari pembayaran seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Kg dari timah yang dihasilkan, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka Yang Sengaja Memberi Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IPR Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**", maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut, maka pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti bersalah adalah **pidana penjara dan pidana denda** yang maksimal dan minimalnya sudah ditentukan dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pidana yang harus dijatuhkan menurut Pasal tersebut sifatnya "**imperatif**" dan bukan "**alternatif**", maka disamping pidana penjara maka kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pelaku tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya maka pelaku dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup beralasan apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JONI Alias HAJI JONI Bin Alm NORJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Sengaja Memberi Sarana Untuk Melakukan Kejahatan Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IPR Izin Pertambangan Rakyat (IPR) "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI Alias HAJI JONI Bin Alm NORJAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Dongfeng warna biru ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air Tong Fung warna biru ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Shanhai warna biru ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Daifung warna biru ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Tianli warna biru ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Seagul warna Silver ;
 - 1 (satu) unit mesin pompa tanah merk Jiandong warna Silver ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih ;
- 1 (satu) buah mata rajuk ;
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim ;
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim ;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim ;
- 2 (dua) buah drum ;
- Tali tambang ;
- 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih ;
- 1 (satu) buah mata rajuk ;
- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim ;
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim ;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim ;
- 2 (dua) buah drum ;
- Tali tambang ;
- 1 (satu) buah pipa merk Intilon ukuran 4 (empat) Dim warna putih ;
- 1 (satu) buah mata rajuk ;



- 1 (satu) buah selang monitor ukuran 3 Dim ;
- 1 (satu) buah selang semprot ukuran 2 Dim ;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 Dim ;
- 2 (dua) buah drum ;
- Tali tambang ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari **SENIN**, tanggal **29 Januari 2018** oleh kami : **HARI SUPRIYANTO, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **ANDI BAYU MANDALA, SH** dan **RINO ARDIAN WIGUNADI, SH**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **NOFRIANDI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RIKI APRIANSYAH, SH. MH**, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belitung Timur serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **ANDI BAYU MANDALA, SH**

HARI SUPRIYANTO, SH. MH

2. **RINO ARDIAN WIGUNADI, SH**

PANITERA PENGGANTI

NOFRIANDI, SH